

# Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan, Pembebasan BBN, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating

**Baihaqi Ammy**  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
[baihaqiammy@umsu.ac.id](mailto:baihaqiammy@umsu.ac.id)

\*Corresponding Author

Diajukan : 30 Oktober 2022  
Disetujui : 4 Nopember 2022  
Dipublikasi : 1 Januari 2023

## ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the effect of the motor vehicle tax whitening program, the exemption of transfer of name duties and the quality of tax services on the compliance of motor vehicle taxpayers with tax socialization as a moderating variable. The research approach used in this study is associative. The sampling technique used is incidental sampling. Data was collected by distributing questionnaires to motorized vehicle taxpayers registered. The data analysis technique used in this study is the classical assumption test, multiple linear regression, t-test, f-test, coefficient of determination, and moderating regression analysis. The results of this study indicate the motor vehicle tax whitening program has a significant effect on the compliance of motor vehicle taxpayers. The exemption from the transfer of title (BBN) for motorized vehicles has a significant effect on the compliance of motorized vehicle taxpayers. The quality of tax services has a significant effect on the compliance of motorized vehicle taxpayers. The motor vehicle tax whitening program, the exemption of transfer fees for motorized vehicles, and the quality of tax services collectively affect the compliance of motorized vehicle taxpayers. The motor vehicle tax whitening program, exemption from transfer fees for motorized vehicles, and the quality of tax services with tax socialization as a moderating variable simultaneously affect the compliance of motorized vehicle taxpayers.*

**Keywords :** *Exemption of Transfer of Name Duties, Motor Vehicle Taxpayer Compliance, Motor Vehicle Tax Whitening Program, Quality of Tax Services, Tax Socialization*

## PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian dari kemampuan mengelola sumber daya ekonomi daerah yang memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dan terlaksananya pembangunan daerah maka hal yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan peraturan pemerintah yaitu mewajibkan semua wajib pajak untuk membayar pajak dengan kewajibannya sesuai Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada Badan dan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT. Samsat Medan Utara.

**Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2017 - 2021**

Tahun	Target		Realisasi		Persentase (%)Capaian	
	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB	PKB	BBN KB

2017	908.839.516.022	1.020.823.419.924	969.666.337.952	1.117.760.457.858	106,70	109,50
2018	925.217.875.766	1.071.477.602.198	1.038.399.521.426	1.314.857.782.755	112,23	122,71
2019	986.734.852.737	1.267.881.405.139	963.924.065.599	1.179.894.662.034	97,69	93,06
2020	1.000.755.615.361	819.218.450.721	1.027.643.719.890	791.176.863.224	102,69	96,58
2021	1.126.755.455.556	1.093.343.875.202	1.131.646.760.992	1.176.893.489.496	100,43	107,64

Berdasarkan data pada tabel dapat dilihat bahwa realisasi PKB yang tidak mencapai target terjadi pada tahun 2019 persentasenya hanya 97,69 % untuk penerimaan BBNKB yang tidak mencapai dari target yang ditentukan terjadi pada tahun 2019 dengan 93,06 % dan 2020 dengan 96,58 %, dari penerimaan PKB dari tahun 2020 hingga tahun 2021 dapat dilihat hanya sedikit mengalami peningkatan. Hal ini bertolak belakang dengan teori (Samsudin, 2020) yang menyatakan tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Demikian pula dengan Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya pasti akan terus meningkat sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak juga meningkat (Bintary, 2020).

Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor (Widajantie & Anwar, 2020). Penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor ialah pembersihan maupun pencabutan sanksi berupa uang yang dikarenakan terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Masyarakat menyebut hal ini dengan istilah Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Setiawan, 2017). Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dan untuk membantu wajib pajak dalam melakukan balik nama kendaraan bermotor akibat perubahan identitas kepemilikan baru, karena dalam program ini sanksi administrasi yang ada pada proses balik nama kendaraan bermotor dihapuskan (Yulitiawati & Meliya, 2021). Demikian pula penelitian yang dilakukan (Rahayu & Amirah, 2018) menyatakan bahwa Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut (Widajantie & Anwar, 2020), Pelayanan petugas juga berperan penting dalam ketaatan pajak. Pelayanan adalah cara petugas menolong, mengelola, atau menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan wajib pajak. Pelayanan pajak (*tax service*) bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di dalam bidang perpajakan. Strategi pelayanan diterapkan untuk membentuk persepsi masyarakat yang positif tentang pajak dalam sistem self assessment yang berorientasi kepada kepuasan Wajib Pajak (*taxpayer's satisfaction*). Melalui kepuasan Wajib Pajak atas pelayanan yang diperolehnya dapat mendorongnya untuk membayar pajak sesuai ketentuan sehingga menurunkan tingkat penghindaran pajak (Najib, 2015). Demikian pula menurut (Yanti, 2018) dalam penelitian menyatakan bahwa kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dari hasil penelitian terdahulu (Rahayu & Amirah, 2018) menyatakan bahwa Pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan penelitian (Saputra et al., 2022) menyatakan bahwa Tunggakan pajak kendaraan bermotor merupakan pajak kendaraan yang telah melewati masa jatuh tempo. Sehingga dengan adanya kebijakan pemutihan dengan keringanan yang diberikan masyarakat lebih cenderung untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi perpajakan ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Sehingga dengan demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak akan meningkat (Winerungan, 2012). Hal ini juga sejalan dengan Penelitian Purba (2016) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan menurut (Dzulfitriah & Saepulloh, 2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel pemutihan denda pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Begitu juga dengan (Meifari, 2020) menyatakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan Sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pengaruh layanan fiskusterhadap kepatuhan wajib pajak, Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan belum memenuhi seluruh komponen penilaian dari pada layanan fiskus. Demikian pula menurut (Yanti, 2018) dalam penelitian menyatakan bahwa kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pelayanan yang berkualitas membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Perasaan senang dan puas atas pelayanan yang diberikan dapat memicu motivasi dan kepatuhan bagi wajib pajak yang akhirnya dapat meningkatkan penerimaan (Meifari, 2020).

## STUDI LITERATUR

### Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut peraturan Gubernur nomor 45 tahun 2014 Pemutihan atau yang sering masyarakat sebut dengan pembebasan sanksi administratif merupakan pembebasan terhadap sanksi administratif pajak kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. (Ferry & Sri, 2020), mengatakan bahwa penghindaran pajak penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemutihan pajak kendaraan adalah tindakan nasional yang dirancang untuk membersihkan wajib pajak yang telah gagal memenuhi kewajiban pajak kendaraan mereka dengan tidak membayar atau membebaskan tunggakan untuk jangka waktu tertentu. Pemutihan dianggap sebagai kesempatan bagi warga untuk membayar pajak kendaraannya tanpa membayar denda.

### Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut Peraturan Gubernur Pasal 1 Nomor 20 menjelaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak dan membantu wajib pajak mengalihkan hak milik kendaraan bermotor ketika identitas pemilik baru berubah, karena program ini memiliki sanksi administrasi dalam proses pengembalian sertifikat kendaraan bermotor di hapuskan (Yulitiawati & Meliya, 2021).

### Kualitas Pelayanan Pajak

Menurut (Tjiptono & Chandra, 2011) kualitas pelayanan merupakan ukuran seberapa baik tingkat pelayanan yang diberikan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. menyesuaikan dengan harapan pelanggan. Menurut (Widajantie & Anwar, 2020) petugas pelayanan juga berperan penting dalam kewajiban perpajakan. Pelayanan adalah cara pejabat untuk membantu, mengurus atau memenuhi segala kebutuhan wajib pajak. Terwujudnya pelayanan prima dapat menciptakan kepuasan di kalangan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan kewajiban wajib pajak

### Sosialisasi Perpajakan

Menurut (Widnyani & Suardana, 2016) Sosialisasi perpajakan menurut sosialisasi perpajakan, merupakan percobaan yang dapat dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membayar kewajiban perpajakan bagi pembangunan daerah. Hasil Penelitian (Rahayu & Amirah, 2018) dan (Widajantie & Anwar, 2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya sosialisasi perpajakan yang di lakukan akan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pajak dan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan kepada masyarakat.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Dengan diperkenalkannya self assessment system maka pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki Wajib Pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, sehingga informasi yang cukup tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak harus disosialisasikan secara luas dan lengkap (Hafsah, 2012).

### **METODE**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Penelitian asosiatif menurut (Sugiyono, 2012) mengatakan bahwa penelitian asosiatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggabungkan antara dua variabel atau lebih. Tempat pelaksanaan Penelitian ini adalah di UPT. Samsat Medan Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner/angket.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Samsat Medan Utara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian, jadi dapat dikatakan purposive sampling adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Penentuan jumlah sampel yang akan peneliti uji ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan jumlah wajib pajak berjumlah 889.430, maka sampel pada penelitian ini adalah 100 responden.

### **HASIL**

#### **Uji Normalitas**

Tujuan dilakukannya uji normalitas tentu saja untuk mengetahui apakah suatu variabel normal atau tidak. Normal disini dalam arti mempunyai distribusi data yang normal. Normal atau tidaknya data berdasarkan patokan distribusi normal data dengan mean dan standar deviasi yang sama. Jadi uji normalitas pada dasarnya melakukan perbandingan antara data yang kita miliki dengan berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data. Untuk mengetahui apakah data penelitian ini memiliki normal atau tidak bisa dilihat dari uji kolmogorov smirnov melalui SPSS apakah membentuk data yang normal atau tidak.


**Tabel Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov  
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

<b>Unstandardized Residual</b>		
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,99857440
Most Extreme Differences	Absolute	,073
	Positive	,073
	Negative	-,063
Test Statistic		,073
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig.		,629 <sup>e</sup>
	99% Confidence Interval Lower Bound	,617
	Upper Bound	,642

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

**Sumber : Data Primer Diolah SPSS 2022**

Dari tabel dapat dilihat signifikansi nilai data kolmogorov-smirnov yang diatas tingkat kepercayaan 0,05% yaitu sebesar 0,20% yang menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas dan sudah layak diteliti. Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah normal.



**Gambar Grafik P-P Plot**

Pada grafik gambar menjelaskan bahwa analisis grafik P-P Plot berguna untuk mengetahui apakah model regresi berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Terlihat titik-titik di grafik normal plot yang menyebar tidak jauh disekitar garis diagonal, dari grafik normal plot diatas disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal dan regresi memenuhi asumsi normalitas.

**Uji Multikolinieritas**

Uji Multikolinieritas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari Tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF). Data yang bebas multikolonieritas adalah yang memiliki nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Berikut adalah hasil dari uji multikolonieritas.

**Tabel Hasil Uji Multikolinieritas**  
*Coefficients<sup>a</sup>*

<i>Unstandardized Coefficients</i>			<i>Standardized Coefficients Beta</i>		<i>Collinearity Statistics</i>		
<i>Model</i>	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	
1.(Constant)	9,632	3,317	2,904	,005			
Program pemutihan pajak	,253	,084	,222	2,989	,004	,956	1,046
Pembebasan beabali nama	,622	,095	,483	6,541	,000	,963	1,039
Kualitas pelayanan pajak	,234	,107	,164	2,181	,032	,925	1,081
Sosialisasi perpajakan	-,386	,062	-,471	-6,234	,000	,919	1,088


a. *Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak*

**Sumber : Data Primer Diolah SPSS 2022**

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel, dapat dilihat nilai Tolerance untuk semua variabel memiliki nilai >0,10 dan nilai VIF <10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dalam penelitian ini, sehingga data dilakukan baik dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik Scatterplot yang disajikan yang terdapat pada Gambar di bawah, terlihat titiktitik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Homoskedastisitas). Bentuk grafik Scatterplot berikut ini :



**Gambar Uji Heteroskedastisitas**

Gambar di atas, memperlihatkan titik-titik dihasilkan menyebar secara acak, tidak membentuk pola atau garis tertentu dan titik-titik tersebut tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heterokedastisitas.

**Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)**

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Uji statistik t dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

**Tabel Hasil Uji t Coefficients<sup>a</sup>**

Unstandardized Coefficients				Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
Model	B	Std. Error				
1	(Constant)	4,314	3,786		1,139	,257
	Program pemutihan pajak	,329	,099	,288	3,328	,001
	Pembebasan bea balik nama	,644	,112	,501	5,743	,000
	Kualitas pelayanan pajak	,070	,123	,049	,568	,571

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 2022

Nilai signifikan 0.001 (Sig 0.001< $\alpha$ 0.05) dan  $t_{hitung}>t_{tabel}$  (3,328>1,66). Maka dapat di simpulkan bahwa variabel program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Nilai Signifikan 0.000 (Sig 0.000< $\alpha$ 0.05) dan  $t_{hitung}>t_{tabel}$  (5,743>1,66). maka  $H_0$  ditolak, sehingga Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Nilai signifikan 0.571 (Sig 0.571> $\alpha$ 0.05) dan  $t_{hitung}>t_{tabel}$  (0,568<1,66). Dengan demikian, maka dapat di simpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel Hasil Uji Simultan (Uji F) ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	235,423	3	78,474	13,520	,000 <sup>b</sup>
	Residual	557,217	96	5,804		
	Total	792,640	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), Kualitas pelayanan pajak, Program pemutihan pajak, Pembebasan bea balik nama

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 2022

Berdasarkan hasil uji f diatas nilai signifikansi 0,000 (Sig.0,000< $\alpha$ 0.05)  $F_{hitung} > F_{tabel}$  (13,520>2,466), dengan demikian Program Pemutihan Pajak kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan kualitas pelayanan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Uji Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>)**

Nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen baik secara simultan maupun parsial.

**Tabel Hasil Uji Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>)  
Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,708 <sup>a</sup>	,501	,480	2,040

- a. Predictors: (Constant), Sosialisasi perpajakan, Pembebasan bea balik nama, Program pemutihan pajak, Kualitas pelayanan pajak
- b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 2022

Dari hasil uji Adjusted R Square dapat dilihat bahwa 0,480 dan hal ini menyatakan bahwa variable pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan kualitas pelayanan pajak sebesar 48 % untuk mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak sisanya 52 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan penulis.

**Uji Moderated Regression Analysis (MRA)**

Dalam uji MRA digunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan merupakan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel pemoderasi.

**Tabel Hasil Uji Moderated Regression Analisis  
Coefficients<sup>a</sup>**

Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients		
Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	6,483	3,181		2,038	,044
Program pemutihan pajak	1,670	,389	1,465	4,293	,000
Pembebasan bea balik nama	-,315	,335	-,245	-,940	,350
Kualitas pelayanan pajak	-,063	,433	-,045	-,146	,884
Program pemutihan pajak Sosialisasi perpajakan	-,085	,023	-2,198	-	,000
Pembebasan bea balik nama Sosialisasi perpajakan	,050	,019	1,433	2,638	,010
Kualitas pelayanan pajak Sosialisasi perpajakan	,013	,026	,383	,507	,613

- a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 2022

Diketahui nilai signifikan variabel interaksi antara program pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi perpajakan sebesar 0,00<0.05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh program pengaruh pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. nilai signifikan variabel interaksi antara pembebasan bea balik nama dengan sosialisasi perpajakan sebesar 0,010<0.05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan mampu memoderasi

pengaruh pembebasan bea balik nama terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. nilai signifikan variabel interaksi antara kualitas pelayanan pajak dengan sosialisasi perpajakan sebesar  $0,613 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan memperoleh hasil  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima sehingga Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di UPT. Samsat Medan Utara yang ditunjukkan dengan hasil uji t memperoleh nilai signifikan sebesar 0.001 ( $\text{Sig } 0.001 < \alpha 0.05$ ) dan nilai  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  ( $3,328 > 1,66$ ). Semakin tinggi tingkat Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh UPT. Samsat Medan Utara maka akan meningkatkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, hal ini didukung dan terbukti berdasarkan uji hipotesis penelitian ini. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu & Amirah, 2018) yang menyatakan bahwa Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian ini diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000 ( $\text{Sig } 0.000 < \alpha 0.05$ ) dan  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  ( $5,743 > 1,66$ ), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima yang artinya pembebasan bea balik nama kendaraan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian (Yulitiawati & Meliya, 2021) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian ini diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.571 ( $\text{Sig } 0.571 > 0.05$ ) dan  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  ( $0,568 < 1,66$ ), yang artinya kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, 2021) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

Berdasarkan hasil uji f, nilai signifikansi 0,000 ( $\text{Sig } 0,000 < 0,05$ )  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$  ( $13,520 > 2,699$ ), dengan demikian Program Pemutihan Pajak kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan kualitas pelayanan pajak secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi (2021) yang menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Demikian juga dengan penelitian (Windari, 2019) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Program pemutihan

pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara. Pembebasan bea balik nama (BBN) kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan kualitas pelayanan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan kualitas pelayanan pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderating secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara.

### REFERENSI

- Ammy, B. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Keputusan Pendanaan Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akami (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi)*, 1(2), 74–83.
- Barus, S. A. H. (2016). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 295–309. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/10294>
- Bintary, A. A. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 86–101.
- Dewi, T. A. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Denda pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan. *Jurnal Ilmiah Universitas Sumatera Utara*, 8–13. <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/5054/1/SKRIPSI NAVIRALUTFA SUSTIA.pdf>
- Dwiyanto, A. (2008). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. In *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi: Vol. VI* (Issue 1). Pustaka Pelajar.
- Dzulfitriah, F., & Saepulloh, C. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Samsat Kabupaten Garut. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 6681(4), 32–39. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i4.354>
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.32524/jkb.v18i1.626>
- Fuadi dan Mangoting. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 1(1), 452–470.
- Ghozali, I. (2011). *Analisis Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Analisis Aplikasi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hafsah. (2012). Analisis Tingkat Kepatuhan wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT)*, 1–37.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 123–133. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2529>
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). *Prinsip-prinsip Pemasaran* (13th ed.). Erlangga.

- Lubis, H. Z., & Sukoco, P. I. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SiNTESa*, 1, 583–589. <https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/25340>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Megawangi, C. A. M., & Setiawan, P. E. (2017). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Volume 19., 2348–2377.
- Meifari, V. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi di Kota Tanjungpinang. *Cash*, 3(01), 39–51. <https://doi.org/10.52624/cash.v3i01.1585>
- Nafi'i, Ridhwan, B. S. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Volume 10,(1), 14.
- Nainggolan, E. P., Sari, M., Alpi, M. F., & Jufrizen, J. (2020). Model Faktor Determinan Pemilihan Karir Mahasiswa Akuntansi Sebagai Konsultan Pajak Pada Universitas Swasta Di Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 79–90. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.943>
- Najib, D. F. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 3, 103–111.
- Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, N. L. G. M. D. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyara. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128– 139.
- Purba, B. P. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating Di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan. *Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 29–43.
- Rahayu, Ci., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan. *Permana*, Vol.X, 142–155.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus* (ke 7). Salemba Empat.
- Ritonga, P. (2017). *Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Dan Revaluasi Asset Tetap Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Taspen ( Persero ) Cabang Utama Medan*. 17(1), 1–14.
- Ryshka, Bastari, E. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–23.
- Samsudin. (2020). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Pelayanan Pajak Sistem Administrasi Manunggal (Samsat) Dompus. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(1), 161–175.
- Saputra, D. B. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di UPPD Samsat Batulicin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 314–328.
- Saputra, D., Citra Dewi, R., & Putri Erant, G. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak , Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56–67.
- Saragih, F. (2014). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Medan Kota)*. 1–9.
- Setiawan, Y. (2017). *Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015 Tinjauan Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Masalah Mursalah*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/11401>
- Siahaan, M. . (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Edisi Revisi)*. PT. Raja Grafindo Persada.

- Sinambela, E., Sanjaya, S., & Irsan, M. (2021). Sosialisasi Perpajakan UMKM dan Pelatihan Pembukuan Usaha Pada Pelaku UMKM di Desa Amplas Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. *Prosiding Seminar Nasional*, 2(1), 1096–1103. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/article/view/8443>
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Tjiptono, F., & Chandra, G. (2011). *Service, Quality and Satisfaction* (3rd ed.). Andi.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>
- Windari, N. R. (2019). *Pengaruh Penerapan Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang*. [http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/3097/1/Pengaruh Penerapan Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang.pdf](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/3097/1/Pengaruh%20Penerapan%20Sanksi%20Pajak%20dan%20Kualitas%20Pelayanan%20Pajak%20Terhadap%20Pendapatan%20Asli%20Daerah%20Kabupaten%20Deli%20Serdang.pdf)
- Winerungan, O. L. (2012). *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung*. 1(3), 960–970.
- Yanti, W. D. R. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor .... *Jurnal Akuntansi UNESA*. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/25084>.